

## PARADARA DALAM DELIK KESUSILAAN DI KOTA DENPASAR PERSEPEKTIF HUKUM HINDU

Oleh:

I Nyoman Alit Putrawan<sup>1</sup>, I Nyoman Sirta<sup>2</sup>, I Gusti Ngurah Sudiana<sup>3</sup>

<sup>13</sup>Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

<sup>2</sup>Universitas Udayana

Email: [alitputrawan.80@gmail.com](mailto:alitputrawan.80@gmail.com)

### Abstract

*Crimes against women (paradara) often occurred in people's lives. Moral degradation and decency as one of the opposite causes, the victims were Hindu women, such as rape, adultery, sexual abuse and child copulation. Hindu women used the object of abuse for the perpetrators of paradara. Paradara and dispute laws were laws that could be accepted according to the provisions of the Criminal Code and also the provisions of Law No. 23 of 2002 and Law No. 17 of 2016 concerning the protection of children with a maximum prison sentence of 20 years. Paradara and following the moral dispute, which took place in the city of Denpasar, carried out by individuals or groups of people in connection with Hindu women were seen as being weak and easily harassed by supporters. Women in Hinduism were very respected and also honored, because Hindu women who gave birth succeeded in winning the continuity of Hinduism. Once approved, the woman would receive prosperity and where women were harassed then the misery and destruction would be obtained. If there was a crime, Paradara applied Hindu law as a death sentence, the purpose of the application of punishment is to provide peace and harmony*

**Keyword : Paradara, Protection Of Children**

### PENDAHULUAN

Fenomena kejahatan terhadap wanita (paradara), terjadi dalam kehidupan masyarakat di kota Denpasar, karena pemenuhan kebutuhan seksual manusia yang kadang menyimpang. Degradasi moral dan kurangnya pemahaman agama serta melemahnya nilai kesusilaan sebagai salah satu penyebab *paradara* dan yang menjadi korbannya perempuan Hindu, seperti pemerkosaan, perzinahan, pencabulan serta persetubuhan dengan anak. Perempuan Hindu dijadikan objek pelecehan bagi para pelaku *paradara*. *Paradara* dan tindak kejahatan kesusilaan adalah perbuatan yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan pasal 281-295 KUHP dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun, UU No.17 Tahun 2016 juga menjatuhkan hukuman maksimal 20 tahun penjara ditambah didekati kimia, serta alat deteksi. *Paradara* dan tindak kejahatan kesusilaan, yang terjadi di wilayah Kota Denpasar, dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat dikarenakan mereka memandang perempuan Hindu mudah dilecehkan. Perempuan dalam agama Hindu sangatlah dihormati serta dimuliakan, karena wanita Hindu melahirkan keturunan yang akan meneruskan keberlangsungan agama Hindu. Manawadharmasastra III. 56 menyatakan dimana Wanita dihormati, disanalah para dewa -dewa merasa senang, tetapi dimana mereka tidak dihormati

(dilecehkan), tidak ada upacara suci apapun yang berpahala. Yang artinya bahwa jika seseorang melakukan *paradara* maka kesengsaraan akan diperoleh.

Pelaku *paradara* dan kejahatan kesusilaan, berhak mendapat hukuman yang berat, karena para pelaku *paradara* dan kejahatan kesusilaan, telah melecehkan perempuan Hindu yang begitu dihormati serta dimuliakan yang merupakan simbol kesucian dalam ajaran agama Hindu. *Kantaka Sodhana* adalah sebagai kitab hukum pidana Hindu, yang intisarinya dari Manawadharmasastra yang dijawantahkan kedalam kitab turunannya seperti *Sarasamusccaya*, *Adi Agama*, *Kutara Menawa*, *Manawa Swarga* dan kitab-kitab hukum lainnya yang memuat tentang hukum-hukum bagi manusia.

## PEMBAHASAN

Bentuk kekerasan seksual adalah sangatlah beragam. Mulai dari bentuknya meraba hingga pada bentuk memaksa untuk melakukan hubungan badan. Murniati (2004, 227-229) menyatakan, salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan lemahnya perlindungan hukum bagi korban perempuan di Indonesia, Bentuk *paradara* meliputi: 1) Perkosaan, adalah suatu tindakan kriminal di saat korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin di luar kemauannya sendiri. 2) Pencabulan, merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. 3) Perzinahan, Zina menurut adalah Persetubuhan yang dilakukan oleh bukan suami istri. *zanah* (bahasa Ibrani) adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). 4) Persetubuhan (Andi Zainal Abidin Farid, 2007: 339) adalah : “ Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan “.

Terjadinya *paradara* dan kejahatan Kesusilaan di Kota Denpasar, dikarenakan: 1) Akses media sosial yang kebablasan, sehingga setiap orang bebas untuk mengakses konten pornografi dan porno aksi, sehingga peluang terjadinya *paradara* semakin terbuka dan meningkat; 2) Lemahnya moralitas dan karakter, menyebabkan tindak kejahatan muncul pada khususnya *paradara* dan kejahatan Kesusilaan di Kota Denpasar, yang disebabkan pelaku sangat lemah dari segi pendidikan karakter, moralitas serta pemahamannya tentang agama, (3) tidak meratanya sumber-sumber ekonomi menyebabkan muncul kasus *paradara* di kota Denpasar, maka penyediaan lapangan pekerjaan harus disediakan sehingga orang akan bekerja untuk memperoleh kehidupan yang layak; (4) pengaruh lingkungan sosial, pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan *paradara* dan kejahatan Kesusilaan, lingkungan individu yang tidak mendidik dan kumuh membuat pelaku mempunyai fantasi dan orientasi yang berbeda terhadap seks, biasanya pelaku *paradara* muncul karena pengaruh lingkungannya yang banyak terdapat perjudian, banyak peredaran narkoba dan minuman keras, merebaknya adanya prostitusi serta gaya hidup bebas/free seks, serta terjadinya Broken Home; (5) *paradara* dan kejahatan Kesusilaan di Kota Denpasar juga dapat disebabkan karena adanya ketimpangan sanksi hukum dan lemahnya kontrol sosial, ini dikarenakan pelaku *paradara* sangat ringan dijatuhi hukuman dikarenakan dari akibat kontrol masyarakat terhadap para penegak hukum sangat lemah, penanganannya sangat lambat sehingga menimbulkan kecurigaan di masyarakat, akibat lemahnya aparat penegak hukum. Akibat lemahnya kontrol sosial di masyarakat memicu para pelaku tindak kejahatan *paradara* dan kejahatan Kesusilaan dengan mudah melakukan kejahatan, seperti pemerkosaan, perzinahan, pencabulan dan persetubuhan yang menimpa para perempuan Hindu sebagai korbannya.

Berdasarkan uraian teori kontrol sosial, terhadap upaya yang dilakukan untuk dapat mengantisipasi tindak kejahatan *paradara* dan kejahatan Kesusilaan dalam persepektif

hukum Hindu di Kota Denpasar, dapat diuraikan beberapa penyelesaian dan upaya pencegahan terhadap *paradara* ini, yaitu: Pertama, Pemerintah berupaya dengan tegas memberikan sanksi kepada para pelaku tindak kejahatan *paradara* dan kejahatan Kesusilaan di Kota Denpasar berdasarkan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan seksual di dalam KUHP tertuang dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur pada pasal 285 sampai pasal 296 KUHP. Didalamnya diatur tentang kejahatan seksual antara lain perbuatan zina, perbuatan cabul, dan pemerkosaan yang secara keseluruhan adalah perbuatan kesusilaan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 17 tahun 2016 yang mana hukuman maksimalnya 20 tahun penjara, kebiri kimia serta pemasangan detektor serta pengumuman pelaku. Tindak pidana perkosaan yang di atur di dalam Pasal 285 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Menurut R. Soesilo (1994 : 209), melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur pula pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan meliputi :

1. *Exhibitionism seksual* : sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
2. *Voyeurism* : orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
3. *Fondling* : mengelus/meraba alat kelamin seorang anak
4. *Fellatio* : orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Perzinahan diatur dalam Pasal 287 dan Pasal 288 yang berbunyi : Pasal 287, (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas aduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan Pasal 294. Pasal 288, berbunyi :

1. Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
3. Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Tindak pidana persetujuan terhadap anak lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, pengaturan tentang persetujuan terhadap anak diatur dalam Pasal 81, yang menentukan bahwa :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Kedua, Memberikan sanksi hukum pidana Hindu berdasarkan kitab *Kantaka Sodhana* seperti yang terdapat pada *Manavadharmasastra*, *sarasamuccaya*, *Adi Agama*, *Kutara Manawa*, *Manawa swarga* serta turunannya, penerapan kitab *kantaka sodhana*/hukum pidana Hindu ini, dapat lebih memberatkan pelaku *paradara* dan kejahatan Kesusilaan. Di samping hukuman denda, hukuman maksimal yang diterima pelaku adalah hukuman potong jari sampai hukuman mati, seperti tertuang dalam MDS VIII. 367 dan 372, *Manawa Dharmasastra* VIII.359, Menyatakan “Seorang bukan Brahmana diancam dengan hukuman mati karena perbuatan berzina, karena istri dari keempat warna itu harus dijaga benar-benar” (Pudja dan Sudharta. 2002). *Sarasamuccaya* Sloka 153 dapat memperpendek umur, *Parasara Dharmasastra* X.30 sanksinya diusir, *Adi Agama* pasal 207 sanksinya dihukum mati oleh raja, *Kutara Manawa* pasal 159 *amungpang* adalah sanksinya hukuman mati, *Manawa Swarga* pasal 28 dan pasal 198 *Sad Atatayi* sanksinya hukuman mati dan denda; Ketiga, penerapan sanksi adat telah memberikan sanksi berupa *harta danda* dan *sangngaskara danda*, diberhentikan sebagai *Krama (kanorayang)* melaksanakan ritual penyucian (*prayascitta*) yaitu pembersihan sekala dan niskala, yang bertujuan secara niskala mengembalikan kesucian perempuan Hindu yang telah dinodai oleh pelaku. Penerapan sanksi adat telah dilakukan di Desa Tenganan Pegeringsingan (awig-awig pasal 15/perzinahan, pasal 32/perkosaan), awig – awig Desa Pakraman Sanur Kauh (persetujuan) sanksinya berupa *harta danda* dan *sangngaskara danda*, Awig-awig Desa Pakraman Renon Palet 2 , Indik Pamidanda dan pararem . Pararem Desa pakraman Renon. No.001/Par-DPR/VI/2017. Tujuannya adalah sebagai efek jera bagi para pelaku *paradara* dan kejahatan Kesusilaan lainnya.

Upaya Pencegahan *Paradara* di Kota Denpasar meliputi: 1) Memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang menjadi pengangguran, karena dalam pandangan hukum Hindu, sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya; 2) Sweeping Penduduk (KTP) yang berkerjasama dengan *Pecalang*, Polmas, Babinsa serta masyarakat Adat dan Dinas, adalah sebagai bentuk upaya untuk dapat menjaga wilayahnya dari pelaku *Paradara*; 3) melaksanakan sosialisasi produk hukum dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan melek hukum sehingga masyarakat tahu hukum baik dengan media *dharma wacana* dengan tema Kedudukan Perempuan Hindu dan cara melindunginya dan tema yang berkaitan dengan *Paradara*. Dalam konteks ini, masyarakat, keluarga serta Individu sebagai motor untuk mengendalikan dan mengontrol serta mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan *Paradara* dan Kejahatan Kesusilaan dengan menggandeng LBH, LSM dll; 4) Pendidikan sex pranikah sangat penting bagi remaja yang akan tumbuh dan berkembang menjadi seorang gadis dewasa; 5) Penguatan hubungan sosial sangat diperlukan untuk mengendalikan perilaku *paradara*, melalui *pasidikaraan*, *menyama braya*, *salunglung sebayantaka*, *asah asih asuh*,

jika hubungan sosial dimasyarakat Kota Denpasar kuat maka *paradara* akan dapat ditekan di Kota Denpasar.

Berdasarkan uraian teori *culture conflict theory*, terhadap implikasi terjadinya *paradara* dan kejahatan Kesusilaan terhadap perilaku masyarakat, dapat diuraikan beberapa temuan diantaranya adalah: (1) Terganggunya stabilitas Umat Hindu mengakibatkan melemahnya kerukunan intem dan antar umat beragama yang disebabkan adanya umat Hindu yang ikut serta dalam *paradara* dan kejahatan Kesusilaan tersebut. Karena pelaku *paradara* dan kejahatan Kesusilaan, telah melecehkan serta menodai wanita Hindu yang sangat dihormati dan dimuliakan yang merupakan simbol kesucian dalam ajaran agama Hindu yaitu perempuan Hindu itu sendiri. (2) Fobia bagi perempuan, akibat dari *paradara* ini menimbulkan dampak materiil maupun immateriil, dampak *sekala* dan *niskala*, perempuan hindu yang menjadi korban *paradara* akan mengalami trauma, beban mental, serta fobia terhadap laki-laki. (3) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. yang dikarenakan masyarakat merasa tidak nyaman dan terganggu karena berbagai tindak kejahatan *paradara* dan kejahatan Kesusilaan terjadi di beberapa wilayah di Kota Denpasar. (4) Rendahnya perlindungan terhadap perempuan Hindu, perempuan Hindu yang sangat dihormati dan dimuliakan yang merupakan simbol kesucian dalam ajaran agama Hindu, dengan mudah dilecehkan dan dinodai dengan perilaku-perilaku melanggar Hukum, hanya demi kepentingan kebutuhan seksual yang menyimpang dan kepentingan-kepentingan lainnya yang dapat merugikan orang lain. (5) Melemahnya nilai kesusilaan dalam Masyarakat mendorong terjadinya *paradara* di kota Denpasar, nilai kesusilaan dan keadaban masyarakat hindu di bali sudah mulai memudar, *sesanti* yang diejawantahkan dengan perilaku seperti misalnya *salunglung sabayantaka*, *penyamabrayan*, *asah asih asuh* sangat jarang jumpai, cenderung karakteristik masyarakat berubah kearah *individualistik*, *pragmatisme*, *hendoisme*, gaya hidup sosialita sehingga lunturnya nilai kesusilaan di masyarakat dan memudahkan terjadinya *paradara*.

## KESIMPULAN

Bentuk dan penyebab terjadinya *paradara* dalam delik kesusilaan di kota Denpasar, bentuk *paradara* meliputi : pemerkosaan, Pencabulan, perzinahan serta persetubuhan yang korbannya adalah perempuan Hindu. Penyebab dari *paradara* meliputi : akses media sosial, tidak meratanya sumber-sumber ekonomi, pengaruh lingkungan dan ketimpangan sanksi hukum menjadi faktor yang penting sekali timbulnya kejahatan *paradara*. Upaya yang dilakukan untuk dapat menanggulangi terjadinya *Paradara* dengan memberikan sanksi hukum pidana Nasional, hukum Hindu, hukum adat bagi para pelaku *Paradara*, Untuk dapat mengantisipasi dengan jalan memperluas lapangan pekerjaan melalui pemerataan ekonomi, Penertiban penduduk, sosialisasi produk hukum, sosialisasi Sex pranikah, penguatan hubungan sosial. Dampak *paradara* terganggunya Stabilitas Umat Hindu, Fobia, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, rendahnya perlindungan terhadap perempuan Hindu, melemah nilai Kesusilaan dalam masyarakat.

*Paradara* yang menimpa para perempuan Hindu hendaknya tidak menjadikan masyarakat Hindu menjadi lemah dan menurunnya *sradha* dan *bhakti* kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, namun justru sebagai momentum untuk membangkitkan kesadaran baru betapa berharganya perempuan Hindu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozak dan Wahdi Sayuti. 2002, *Remaja dan Bahaya Narkoba*. Jakarta : Pranada  
Abu Huraerah. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Nuansa.  
Agaid, N. 2002. "Penyerangan Seksual Terhadap Anak atau Perlakuan Salah Secara Seksual Terhadap Anak" dalam *Training Workshop on Protective Behavior Against Child*

- Sexual Abuse Among Street and Sexually Exploited Children*, Jakarta, ICWF-Childhope Asia Philippines, 3-7 Maret 2002. Jakarta.
- Anang Sugeng Cahyono, 2015. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*. Yogyakarta : UGM
- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Pressindo, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Artadi, I Ketut. 2012. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Artikel karya Ahmad Bahiej, *Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses tanggal 28 September 2018, jam 22.15 WIB.
- Bushar Muhammad. 1983. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- DR. Juju Samsrudin Saputra. 2016. *Perlindungan Anak terhadap Tindak Perkosaan*. Cirebon : Universitas 17 Agustus press
- DR. Soedjono D, SH. 1974. *Pathologi Sosial*. Bandung: Alumni
- Ekasana, Suastika. 2013. Dampak Hukum Perbuatan Paradara Pada Masyarakat Hindu di Bali studi Kasus Kantaka Sodhana dan Ekayana. Penelitian : *IHDN Denpasar*
- Endah Triastuti Ph.D. 2017. *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak dan Remaja*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Fakih, M. 1997. "Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender", dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed). *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
- Garna, Judistira K. 1992. *Teori-Teori Perubahan Sosial*, Bandung: Program Pascasarjana Unpad.
- Gosita, Arief. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademik presindo.
- Kunarti. 2004. *Pengaruh Interaksi Keluarga dan Tekanan Ekonomi terhadap Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kartini Kartono. 1997. *Patologi Sosial 3:Gangguan-gangguan Kejiwaan*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartono Kartini. 1996. *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandiri Maju.
- Krida setiani. 2014. *Dampak Pergaulan Bebas*. Jakarta : RJ
- Lamintang. 1990. *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma*. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Lestawi, I Nengah. 1999. *Hukum Adat*. Paramitha : Surabaya
- Moeljatno, 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara
- Moeljatno. 2011. *Tt. Azaz-azaz Hukum Pidana*. Yogyakarta : Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Moeljono . 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara
- Nurjaya. 2010. *Vyawahara Duta Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Hukum*. Denpasar. *Fakultas Dharma Duta. IHD Negeri Denpasar*.
- Parekh, Bhiku. 2008. *Rethinking Multikulturalisme Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.
- Pudja (1979). *Sarasamuccaya*. Surabaya : Paramitha
- Pudja dan Sudharta. 2002. *Manawa Dharmasastra Manu (Manu Dharmasastra)*. Jakarta : CV. Pelita Nursatama Lestari.
- Purwani, M.E, Putri Sagung. 2008. *Victimisasi Kriminal Terhadap Perempuan*. Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari.

- Purwanto, Ngalim. 1990. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- R. Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Rafael, Raga Maran. 2007. *Manusia & Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Santoso dan Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Jakarta
- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND.HILL-CO.
- Soekanto. 2011. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetjningsih. 2007. Buku Ajar: Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya. Jakarta : CV. Sagung Seto.
- Sudarsono. 2008. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Renika Cipta
- Suhendri Cahya Purnama. 2016. *PHOBIA? No WAY?*. Jakarta : ANDI
- Wastawa, I Wayan. 2018. Kaidah Sosial Dan Hukum Dalam Teks Manawa Swarga Dan Konteksnya Pada Masyarakat Bali di Kabupaten Klungkung. Penelitian : *IHDN Denpasar*
- Windriati, D. 2013. Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Seksualitas dengan Sikap Terhadap Perilaku Seksual Pranikah Pada Siswa Kelas X di SMK Kasatrian Solo Kartasura Sukoharjo. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Zamroni, DR. 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta:Tiara Wacana.